

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan merupakan *sunnatullah* atau suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan semua makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik itu pada manusia, hewan maupun pada tumbuh-tumbuhan.¹ Perkawinan merupakan suatu sunah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-nikah yang bermakna *al-wathi'* dan *al-damnu wa al-tadakhul*. Sering kali juga disebut dengan *al-damnu wa al-jam'u*, atau 'ibarat '*an al-wath'* wa *al-'aqd* yang artinya persetubuhan, perkumpulan, perkumpulan dan akad.² Menurut Wahbah al-Zuhaili perkawinan adalah: "Akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan wanita, atau melakukan *wathi'* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan nasab (sebab keturunan), atau sepersusuan".³

Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsyiyah*, mendefinisikan bahwa menikah adalah: "akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara seorang laki-laki dan perempuan, saling tolong menolong, serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya".⁴

Kemudian menurut pakar Indonesia, Sajuti Thalib, perkawinan adalah: "suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah

¹ Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Pondasi Keluarga*, 23.

² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damsyiq; Dar al-Fikr, 1989), 29.

³ *Ibid*, 29.

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, (Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabiyyah, tt), 256.

antara seorang laki-laki dengan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia”.⁵

Selanjutnya dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 perkawinan didefinisikan sebagai: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶ Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani Sampai disini dengan tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali .

Sedangkan di dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah: “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Kata *miitsaqan ghalidan* ini ditarik dari firman Allah yang terdapat dalam QS An-Nisa ayat 21 yang berbunyi:⁷

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya; “Dan bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (miitsaqan ghalidhan)”.

Dalam melakukan suatu pernikahan calon mempelai harus memenuhi persyaratan, salah satu persyaratan tersebut ialah telah mencapai usia atau umur

⁵ Ramulyo, Hukum Perkawinan, 2 .

⁶ Amiur Nuruddin, Azhari, Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), 42.

⁷ *Ibid*, 43.

yang cukup seperti yang telah di atur didalam UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁸

Tentang batasan usia minimum untuk menikah, dalam Al-Qur'an dan hadist tidak disebutkan secara jelas. Hal yang paling umum untuk memberikan persetujuan menikah adalah sudah baliq, berakal sehat, mampu membedakan dengan yang baik dengan yang buruk, sampainya waktu seseorang untuk menikah (*buluq an-nikah*), dengan kata "*rusyid*".⁹ Para ulama sendiri menafsirkan kata *buluq an-nikah* dalam ayat tersebut berbeda-beda. *Pertama*, ditafsirkan sebagai kecerdasan karena tinjauan dititikberatkan pada segi psikologis, yaitu dengan melihat sikap dan tingkah laku seseorang. *Kedua*, ditafsirkan cukup umur dan bermimpi, fokus tinjauannya pada fisik lahiriyah dan sekaligus telah mukallaf.¹⁰ Sedangkan dalam hadist, Rasulullah SAW pernah menikahi Aisyah RA ketika masih berusia enam tahun dan menggaulinya pada usia sembilan tahun sebelum mencapai usia baligh.¹¹

Kemudian pengetian istilah baligh relatif berdasarkan kondisi sosial budaya dan kultur, sehingga menurut empat madzhab ketentuan dewasa memasuki usia perkawinan mempunyai ciri-ciri:¹² *Pertama*, Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tanda-tanda kedewasaan pada setiap orang itu berbeda-beda sehingga kedewasaan diukur dengan standar umur yaitu diumur 15 tahun. Walaupun mereka dapat menerima kedewasaan seseorang dengan tanda-tanda mimpi bagi anak laki-laki dan datang haid bagi anak perempuan. Kedewasaan antara laki-laki dan perempuan sama, karena

⁸ Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹ Nur Ihdatul Musyarrafa, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah" dalam Jurnal "Shautuna, Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab" Volume 1 No.3, September 2021, 713.

¹⁰ Zaki Fuad Chalil, Tinjauan Batas Usia Minimal Usia Kawin: "Studi Perbandingan antara Kitab-kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim", (Mimbar HukumVII, No. 26, 1996), 70.

¹¹ Nur Ihdatul Musyarrafa, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah" dalam Jurnal "Shautuna, Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab" Volume 1 No.3, September 2021, 713.

¹²Nur Fadhilah dan Khariyati Rahmah,"*Rekonstruksi Batas Usia Pekawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia,*" *Istilah: Jurnal Syari'ah dan Hukum* vol 4 Nomor 2(Juli 2012), 52.

kedewasaan ditentukan dengan akal. Dengan akal terjadi *taklīf* dan dengan akal pula adanya hukum. *Kedua*, Abu Hanifah berpendapat bahwa dewasanya seseorang itu yaitu dimulai pada umur 19 tahun seorang bagi laki-laki dan 17 tahun bagi seorang perempuan. *Ketiga*, Imam Malik berpendapat bahwa usia dewasa seseorang adalah 18 tahun baik itu laki-laki maupun perempuan.¹³

Pernikahan Islam di Indonesia masih merujuk kepada Al-Qur‘an dan hadist serta pendapat-pendapat ulama terdahulu yakni pendapat empat imam Mazhab, seperti Mazhab Hanafi, Syafi‘i, Hanbali, dan Mazhab Maliki. Selain itu dasar dari pada pernikahan tersebut di Indonesia juga berlandaskan Undang-Undang Perkawinan yang mengatur perihal yang menyangkut problema yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Mengenai perihal Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, pada Senin, 14 Oktober 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo menyetujui kenaikan usia minimal untuk menikah bagi perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun sama dengan usia minimal laki-laki setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan khusus pada Pasal 7 Ayat (1).¹⁴ Pengaturan usia minimal kawin sendiri merupakan bagian dari tujuan pemerintah untuk mengurangi masalah perkawinan di masyarakat seperti pernikahan di bawah umur, dimana perubahan undang-undang ini juga didasari atas pertimbangan Mahkamah Konstitusi RI bahwa pasal yang mengatur usia minimal untuk kawin ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi usia karena terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan semata-mata hanya berdasarkan gender saja. Dimana pada awalnya usia minimal untuk melangsungkan suatu perkawinan bagi wanita adalah 16 (enam belas) tahun dan pria 19 (sembilan belas) tahun.¹⁵ Seperti yang termuat dalam Pasal 7 Ayat (2) diatur bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 1 Ayat

¹³ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri’ Al-Jināiy Al-Islāmī*, juz 1, (Kairo: Dār alUrubah, 1964), 602-603.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Amandemen Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Republik Indonesia, 2019).

¹⁵ Fuad, “Ketentuan Batas”, 42.

(1) UU Nomor 16 Tahun 2019 dapat mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama setempat.¹⁶

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan tersebut, diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh Mahkamah Agung RI. Namun, belum sampai satu tahun disahkannya perubahan undang-undang tersebut faktanya ditengah masyarakat masih banyak orang tua yang mencari upaya celah atau peluang sehingga perkawinan anak masih kerap terjadi. Fenomena perkawinan anak sendiri banyak terjadi pada masyarakat pedesaan yang masih belum mengerti benar mengenai undang-undang perkawinan.¹⁷

Meskipun permohonan dispensasi kawin ini diajukan oleh orang tua atau wali, Mahkamah Agung Republik Indonesia menilai bahwa dispensasi kawin merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap undang-undang perkawinan dan yang paling terdampak dari putusan perkara ini adalah anak laki-laki atau perempuan yang dispensasinya diajukan ke pengadilan. Badan peradilan juga berperan penting sebagai benteng yang menjaga dan mencegah perkawinan anak serta putusan hakimlah yang menjadi garda terakhir untuk melindungi anak. Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan dispensasi kawin. *Pertama*, penelitian yang berjudul “Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam” yang memiliki inti pembahasan mengenai dispensasi perkawinan anak yang ditinjau dari 3 perspektif hukum yaitu hukum adat, hukum negara, dan hukum islam.¹⁸ *Kedua*, Penelitian berjudul “Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur”, yang memiliki kesimpulan bahwa alasan diberikannya dispensasi kawin kebanyakan disebabkan oleh terjadinya kehamilan di luar nikah. Pemberian dispensasi kawin tersebut dianggap lebih bermanfaat daripada tidak dikabulkannya dispensasi atau dilarang agar tidak

¹⁶ Salam, “Dispensasi Perkawinan”, 111.

¹⁷ Yuniato, *Pernikahan Dini*, 8.

¹⁸ Salam, “Dispensasi Perkawinan, 112-113.

kawin.¹⁹ Bahkan baru-baru ini, viral 176 perkara anak di Ponorogo, Jawa Timur yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama (PA). Berdasarkan penjelasan Dinas Pendidikan Ponorogo Nurhadi Nahuri, para pemohon bukanlah siswa tapi lulusan SMP yang sudah tidak melanjutkan sekolah. Kepala Dinas Sosial Supriyadi menyatakan bahwa ada beragam alasan anak di Ponorogo mengajukan dispensasi nikah. Alasannya antara lain berupa anak-anak yang memang ingin menikah serta hamil di luar nikah. Ia pun membantah bahwa semua anak yang mengajukan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah. Dari total 176 anak yang diizinkan menikah dini di Ponorogo, ada 125 anak yang menikah karena hamil duluan, bahkan sebagian lain sudah melahirkan. Sedangkan 51 anak lainnya memilih menikah dini karena alasan sudah punya pacar dan memilih menikah daripada melanjutkan sekolah.²⁰

Dispensasi kawin adalah: “Pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”.²¹ Di Kota Palembang, kasus dispensasi kawin cukup banyak terjadi terutama pada masa pandemi covid-19 yang mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat. Berikut ini adalah data permohonan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kelas 1A Palembang:

Tabel.1 Jumlah Permohonan dispensasi kawin dari tahun 2018 sampai tahun 2022.

Tahun	Perkara yang Masuk	Perkara yang di Putus
2018	44	38
2019	53	51
2020	123	111
2021	107	105
2022	101	93

¹⁹ Marilang, “Dispensasi Kawin”, 152.

²⁰ "Serba-serbi Ratusan Anak di Ponorogo Minta Dispensasi Nikah: Alasan hingga Tanggapan Pakar" <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6520471/serba-serbi-ratusan-anak-di-ponorogo-minta-dispensasi-nikah-alasan-hingga-tanggapan-pakar>. Diakses pada hari Selasa, 17 Januari 2022.

²¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, 5.

Sumber : Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang.

Berdasarkan data yang diambil dari Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang menuliskan bahwa pada lima tahun terakhir ini yaitu mulai dari tahun 2018 angka perkara permohonan dispensasi kawin mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2018 perkara yang masuk mencapai 44 perkara dan perkara yang diputus mencapai 38 perkara. Kemudian pada tahun berikutnya yakni tahun 2019, angka permohonan untuk dispensasi kawin melonjak menjadi 53 perkara yang masuk dan 51 perkara yang sudah di putus. Selanjutnya selama pandemi covid-19 pun angka permohonan perkara dispensasi kawin pun semakin meningkat hingga 2 kali lipat, pada tahun 2020 angka perkara yang masuk mencapai 123 perkara, ini adalah angka yang sangat luar biasa peningkatannya dan 111 perkara yang sudah diputus.²² Sedangkan pada tahun 2021, perkara yang masuk di Pengadilan Agama Palembang sedikit mengalami penurunan sebanyak 107 perkara dan 105 perkara yang diputus. Selanjutnya hingga akhir desember 2022 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Palembang sebanyak 101 perkara dan yang di putus oleh pengadilan baru sebanyak 93 perkara.

Dengan banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama kelas IA Palembang tentang kebolehan melakukan dispensasi nikah, maka dalam proses ini diaturlah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Kemudian dipenjelasan dalam perma ini pada pasal 12 mengatur seperti ini:

- 1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.
- 2) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:
 - a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
 - b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
 - c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
 - d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan

²² Bayu Aris Munandar, "Implementasi Pasal 15 Huruf D Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang), (Skripsi,; FSH UIN Raden Fatah, 2020), 6-7.

- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
- 3) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan.
- 4) Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Dengan banyaknya kasus di Pengadilan Agama Palembang dan belum adanya penelitian terhadap pasal tersebut maka menarik untuk dikaji lebih lanjut pada pasal 12 ayat 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa hakim harus mampu memastikan kepada Orang Tua, Anak, Calon Suami/Isteri dan OrangTua/Wali Calon Suami/Isteri bahwasannya akan memberikan pemahaman bagaimana resiko perkawinan di usia anak, inilah yang menjadi latar belakang yang menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang Pasal 12 Ayat 2 dengan judul, “**IMPLEMENTASI PASAL 12 AYAT 2 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang?
2. Faktor-faktor apa yang memengaruhi Implementasi Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 12 Ayat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi Implementasi Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis, penelitian ini untuk kepentingan akademik khususnya bagi civitas UIN Raden Fatah Palembang agar dapat berguna sebagai menambah wawasan terutama di bidang hukum keluarga dan berharap untuk kedepan penelitian ini bisa berguna sebagai rujukan atau informasi untuk penelitian selanjutnya.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat terutama bagi kalangan awam. Karena masih banyak yang belum mengetahui tentang bagaimana penerapan hukum terutama hukum pernikahan supaya masyarakat bisa mengerti dan paham tentang hukum.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis membaca berbagai skripsi atau buku yang tujuannya adalah sebagai acuan atau sebagai rujukan diantaranya yaitu: *Pertama*, Skripsi Liestia Fatchahtunnisa mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2020, dengan judul skripsi, “PROGRESIVITAS HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI KAWIN (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 66/Pdt.P/2019/Pa.Ba)”. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum majelis hakim dan Progresivitas hakim Pengadilan Agama Banjarnegara dalam memutuskan perkara dispensasi kawin Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ba²³. *Kedua*,

²³ Liestia Fatchahtunnisa, “Progresivitas Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 66/Pdt.P/2019/Pa.Ba)”, (Skripsi; FSH IAN Purwokerto, 2020), 21.

Skripsi Ika Febriana, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Salatiga tahun 2020 dengan judul skripsi, “FENOMENA PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Boyolali)”. Skripsi ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim dan bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah²⁴. *Ketiga*, Skripsi Bayu Aris Munandar, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang tahun 2021 dengan judul skripsi, “IMPLEMENTASI PASAL 15 HURUF d PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang)”. Skripsi ini membahas tentang Implementasi Pasal 15 Huruf d dan pandangan hukum keluarga islam terhadap Implementasi Perma Nomor 5 tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang²⁵.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi²⁶, yang bersifat yuridis empiris, dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang serta faktor apa yang memengaruhinya dengan landasan yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Kemudian jika dilihat dari pendekatan analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku

²⁴ Ika Febriana, “Fenomena Pemberian Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Boyolali)”, (Skripsi; Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2020), 100-101

²⁵ Bayu Aris Munandar, “Implementasi Pasal 15 Huruf D Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang), (Skripsi,; FSH UIN Raden Fatah, 2020), 67.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 42.

yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.²⁷ Selanjutnya jika ditinjau dari sifat analisisnya, penelitian ini menggunakan sifat analisis deskriptif, maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.²⁸

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bahannya didapat dari hasil penelitian lapangan (*field research*). Adapun Data kualitatif diungkapkan dengan hasil wawancara berupa kalimat dan uraian, bisa juga berupa berita.²⁹ Data kualitatif bersifat sangat subjektif, sehingga peneliti yang menggunakan data kualitatif harus berusaha semaksimal mungkin menghindari sikap yang membuat data penelitian menjadi objektif

b. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, umumnya peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data *Primer*, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti³⁰. Data

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press: Mataram, 2020), 105-106.

²⁸ *Ibid*, 105.

²⁹ *Ibid*, 89.

³⁰ *Ibid*, 89.

Primer yang digunakan oleh penulis yaitu data Penelitian lapangan.

2. *Data Sekunder*, yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum lainnya.

3. **Populasi dan Sampel**

Populasi adalah sekelompok atau sekumupulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kemudian yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 12 hakim yang ada dipengadilan agama yang terlibat dalam penelitian ini. Sedangkan Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.³¹ Adapun jenis sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* yaitu memilih sample berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Adapun yang menjadi sample adalah dari populasi yaitu 3 orang hakim dari Pengadilan Agama kelas 1A Palembang

4. **Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil objek di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang

5. **Tekhnik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data terdiri dari beberapa macam, yakni observasi, dan wawancara, dan pustaka.

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan,

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press: Mataram, 2020), 93.

dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.³²

b. Wawancara (Interview)

Wawancara (interview) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).³³ Wawancara merupakan pertemuan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden tentang masalah yang diteliti. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara yakni pedoman wawancara (*guide interview*) yang telah disiapkan oleh peneliti. Sedangkan alat bantu yang digunakan untuk wawancara diantaranya; alat pencatatan, alat recorder, alat perekam, dan alat bantu lainnya.³⁴ Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai beberapa hakim yang ada di Pengadilan Agama kelas 1A Palembang.

c. Pustaka

Sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian³⁵, data didapat dengan cara mempelajari buku-buku atau jurnal hukum atau peraturan perundang undangan maupun internet yang berkaitan dengan sesuatu yang ingin diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa dan menggambarkan data melalui bentuk kalimat atau uraian-uraian³⁶ tentang hasil penelitian mengenai Implementasi Pasal 12 Angka 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, 85.

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press: Mataram, 2020), 95.

³⁴ *Ibid*, 98-99.

³⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Unpam Press:Pamulang 2019), 219.

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press: Mataram, 2020), 95.

Permohonan Dispensasi Kawin. Bentuk data akan di olah secara deduktif yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menyusun permasalahan tersebut yang penulis anggap penting dan menarik dimulai dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang landasan teori yang menjelaskan tentang pernikahan dan dispensasi nikah.

BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini yaitu menjelaskan tentang deskripsi lokasi penelitian yakni sejarah berdirinya Pengadilan Agama Palembang, latar belakang Pengadilan agama dan menjelaskan struktur-struktur organisasi yang ada di dalam Pengadilan Agama Palembang.

BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS

Pada bab ini menjelaskan tentang pembahasan dan analisis yang di tulis oleh peneliti secara mendalam, yang bertujuan untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang ada di bab satu.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang telah di teliti pada bab per bab nya serta berisi tentang saran dari penulis terkait dengan Implementasi Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.